

**Kedudukan Hukum Mengenai Hak, Kewajiban, dan Perlindungan  
Petani sebagai Mitra Non-Anggota dalam Hubungan Kemitraan  
(Studi pada Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu)**

**Faris Okta Wardhana, Universitas Bangka Belitung**

[farisssa74gb@gmail.com](mailto:farisssa74gb@gmail.com)

**Ainin Pratiwi Silviasari, Universitas Bangka Belitung**

[aininpratiwis@gmail.com](mailto:aininpratiwis@gmail.com)

**Egi Tri Suwadana, Universitas Bangka Belitung**

[egitri28@gmail.com](mailto:egitri28@gmail.com)

**Ave Agave Christina Situmorang, Universitas Bangka Belitung**

[Aveagave\\_cs@ubb.ac.id](mailto:Aveagave_cs@ubb.ac.id)

***Abstract***

*A cooperative is a membership-based legal entity in which the rights and obligations of its members are regulated under cooperative law as well as its Articles of Association and Bylaws. In practice, however, cooperatives may also establish partnerships with farmers who do not necessarily have the status of members, as found in the Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) in Sempan Village, Bangka Regency. It remains unclear whether the existing regulations specifically regulate the legal status of such non-member partner farmers. This study aims to analyze the legal construction of the status of non-member partner farmers and the legal consequences arising from the absence of specific regulations governing their position. The research employs an empirical juridical method using statutory, conceptual, and empirical approaches. Primary data were obtained through interviews with KKSJB management and partner farmers, while secondary data consisted of legislation and previous studies. The findings indicate that the relationship between the farmers and KKSJB is practically referred to as a partnership relationship; however, it cannot be equated with a membership relationship because it lacks a clear contractual basis, and farmers often do not directly understand the terms of the relationship. No specific regulation has yet been identified that comprehensively determines the status, rights, obligations, and liabilities of non-member partner farmers. This regulatory gap creates legal uncertainty in the relationship between the parties, particularly regarding access to information, price determination, and accountability. Therefore, a more specific legal framework is needed to regulate partnership relationships between cooperatives and non-member farmers.*

**Keywords :** Cooperative Governance, Partnership Relations, Farmers' Rights Protection.

**Abstrak**

Koperasi merupakan badan hukum berbasis keanggotaan yang hak dan kewajiban anggotanya diatur dalam hukum perkoperasian serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam praktik, koperasi juga menjalin hubungan kemitraan dengan petani yang tidak berkedudukan sebagai anggota, sebagaimana ditemukan pada Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) di Desa Sempan, Kabupaten Bangka. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum petani mitra non-anggota serta akibat hukum belum adanya pengaturan khusus mengenai hubungan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus KKSJB dan petani mitra, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan petani dengan KKSJB dalam praktik disebut sebagai hubungan kemitraan, tetapi tidak dapat disamakan dengan hubungan keanggotaan karena tidak memiliki dasar kontraktual yang jelas dan petani tidak selalu mengetahui secara langsung isi hubungan tersebut. Belum terdapat pengaturan khusus yang secara komprehensif menentukan status, hak, kewajiban, dan tanggung jawab petani mitra non-anggota. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait informasi, penetapan harga, dan pertanggungjawaban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam hubungan kemitraan antara koperasi dan petani non-anggota.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Koperasi, Hubungan Kemitraan, Perlindungan Hak Petani.

## **A. Pendahuluan**

Secara historis, masyarakat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu tumpuan utama perekonomian daerah, mengingat perkebunan merupakan kekayaan alam yang mampu memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sebelum beralih ke kelapa sawit, salah satu komoditas perkebunan yang sebelumnya diusahakan masyarakat Bangka Belitung adalah lada putih, komoditas tersebut cukup mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Namun petani menghadapi sejumlah kendala, antara lain serangan hama yang sulit dikendalikan (Ardea et al., 2025), kebutuhan perawatan yang lebih intensif, serta harga jual yang berfluktuasi mengikuti mekanisme pasar bebas tanpa jaminan kestabilan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat beralih ke

perkebunan kelapa sawit, yang dinilai menawarkan pola perawatan yang relative lebih sederhana, serta karena jaminan pasar sudah tersedia dan perusahaan perkebunan sawit siap menampung hasil petani. Pergeseran pola pikir inilah yang menjadikan salah satu landasan transformasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung menuju sektor perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan rekapitulasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diberitakan, luas perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung mencapai 355.056,08 hektare, yang terdiri atas 250.956,66 hektare areal perkebunan yang berada dalam izin usaha perkebunan perusahaan dan 104.099,42 hektare perkebunan rakyat (Pahlevy, 2025). Kondisi ini didukung oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk memajukan sektor perkebunan, salah satunya melalui pengembangan hubungan kerjasama melalui hubungan kemitraan.

Kemitraan usaha perkebunan merupakan salah satu bentuk hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan usaha perkebunan. Kerangka tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 57 undang-undang tersebut mengatur bahwa untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan. Bentuk kemitraan tersebut dapat berupa kerja sama dalam penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham, serta jasa pendukung lainnya. Selain itu, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur kewajiban perusahaan perkebunan yang memperoleh Perizinan Berusaha untuk budi daya, yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari area penggunaan lain di luar hak guna usaha dan/atau areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun

sejak hak guna usaha diberikan. Fasilitas tersebut dapat dilaksanakan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut menempatkan anggota sebagai unsur konstitutif koperasi, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sedangkan keanggotaan dicatat dalam buku daftar anggota dan Pasal 19 yang mengatur bahwa keanggotaan didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi dan diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Pasal 20 kemudian mengatur hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan anggota, termasuk hak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Anggota serta kewajiban mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, 1992). Dengan demikian, hubungan keanggotaan memiliki dimensi kelembagaan yang tidak sama dengan hubungan usaha koperasi dengan pihak yang berada di luar struktur keanggotaan.

Adapun demikian, koperasi tidak selalu menjalankan kegiatan usahanya hanya dengan anggota. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memungkinkan koperasi menggunakan kelebihan kemampuan pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota, sepanjang tidak merugikan kepentingan anggota. Ketentuan ini membuka ruang bagi koperasi untuk menjalin hubungan ekonomi dengan pihak di luar keanggotaannya, termasuk dalam bentuk kemitraan usaha. Dari kerangka tersebut, petani sebagai pelaku usaha kecil berpotensi menjadi pihak dalam hubungan kemitraan dengan koperasi tanpa harus menjadi anggota koperasi itu sendiri. Kondisi inilah yang menjadikan petani sebagai mitra koperasi tanpa berstatus anggota. Kedua hubungan tersebut memiliki

regulasi yang berbeda, hubungan keanggotaan lahir dari penerimaan sebagai anggota dilandaskan pada pasal 18 dan 19 UU No. 25 Tahun 1992 sehingga tunduk pada regulasi perkoperasian dan AD/ART, sedangkan hubungan kemitraan lahir dari kerja sama atau perjanjian sehingga tunduk pada hukum perjanjian umum, termasuk pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerumitan menjadi lebih kompleks ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa beragamnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan hubungan koperasi dan petani, seperti hukum perkoperasian, hukum kemitraan, hukum perkebunan, ketentuan mengenai hukum petani, hukum perjanjian, hingga pengaturan mengenai pembelian Tandan Buah Segar (TBS), ternyata belum menjamin kepastian hukum terkait hak, kewajiban, dan perlindungan hukum petani sebagai mitra non-anggota. Kajian mengenai pola kemitraan petani kelapa sawit swadaya pada koperasi bahkan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kemitraan tidak selalu identik dengan status keanggotaan koperasi (Yanita et al., 2023), sehingga kekaburan status semacam ini bukan persoalan yang berdiri sendiri pada KKSJB, melainkan pola yang juga ditemukan pada koperasi kemitraan sawit lain. Tanpa perjanjian tertulis, kesepakatan lisan sekalipun berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian ketika terjadi perselisihan atau wanprestasi di kemudian hari (Muhammad & Ilham, 2022).

Temuan kondisi empiris pada Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) menunjukkan bahwa persoalan tersebut secara nyata pada petani mitra non-anggota. Temuan ini dibuktikan dengan adanya surat pengaduan yang diajukan sejumlah petani mitra KKSJB kepada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Koperasi, dan UKM (PMP2KUKM) Kabupaten Bangka, Kepala Desa Sempan, serta Direktur PT Gunung Maras Lestari (PT GML). Hasil wawancara dengan ketua, bendahara, dan pengawas koperasi, serta dengan petani mitra KKSJB, menunjukkan kerangka awal bahwa koperasi menjalin hubungan kemitraan

dengan berbagai pihak, baik badan hukum maupun perorangan, yaitu PT GML, pengepul, dan petani. Kemitraan antara koperasi dan petani tersebut tidak dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian tertulis, sehingga petani tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya.

Penelitian terdahulu mengenai kemitraan pada sektor perkebunan umumnya berfokus pada pola kemitraan inti plasma antara perusahaan besar dengan petani atau koperasi plasma (Topan & Ifrani, 2021; Ifrani et al., 2020), perlindungan hukum petani dalam perjanjian kemitraan (Muhammad & Ilham, 2022; Alamanda et al., 2023), tata kelola koperasi (Da Gomez et al., 2024; Zulkifli, 2025), serta persoalan penetapan harga Tandan Buah Segar (Rahamawati, 2022). Kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan koperasi sebagai satu kesatuan subjek hukum yang berhadapan dengan perusahaan mitra, tanpa secara khusus membedah kedudukan petani yang berada di dalam lingkup koperasi namun tidak berstatus sebagai anggota. Bahkan penelitian yang secara spesifik mengangkat pola kemitraan petani sawit swadaya pada (Yanita et al., 2023) masih berhenti pada tataran deskriptif mengenai pola kerja sama, tanpa mengonstruksikan kedudukan hukum petani non-anggota sebagai persoalan utama. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian mengenai belum adanya pengaturan spesifik atas hubungan kemitraan antara koperasi dengan petani mitra non-anggota sebagai persoalan utama yang dianalisis dari sudut konstruksi kedudukan hukum, sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksikan kedudukan hukum petani sebagai mitra non-anggota koperasi dengan mengidentifikasi batas antara hubungan keanggotaan dan hubungan kemitraan, sekaligus menganalisis konsekuensi yuridis yang timbul dari belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur hubungan tersebut

Koperasi yang berdiri pada Mei 2025, dengan enam pengurus inti (ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga pengawas) serta lima anggota, dan berkedudukan di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, ini menjadi fokus penelitian untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi

kedudukan hukum petani mitra non-anggota dalam hubungan kemitraan yang dilaksanakan oleh Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu? Kedua, bagaimana akibat hukum dari kekosongan pengaturan khusus mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab petani mitra non-anggota dalam hubungan kemitraan koperasi? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kedudukan hukum petani mitra non-anggota dalam hubungan kemitraan yang dilaksanakan oleh KKSJB, serta menganalisis akibat hukum dari belum adanya pengaturan khusus mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab petani mitra non-anggota dalam hubungan kemitraan koperasi.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dalam praktik berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan koperasi, keanggotaan, hubungan kemitraan, serta perlindungan petani. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kedudukan hukum, keanggotaan, kemitraan, serta hak dan kewajiban para pihak. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kemitraan antara Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) dengan para petani berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada KKSJB yang berlokasi di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, pada bulan Agustus 2026. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus KKSJB dan para petani. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal penelitian terdahulu, sedangkan data tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemetaan regulasi, identifikasi fakta hubungan kemitraan, identifikasi status petani, analisis hubungan hukum, identifikasi pengaturan yang secara spesifik mengatur hubungan kemitraan, serta analisis akibat hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Koperasi Sebagai Badan Hukum dan Hubungan Kemitraan**

Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) merupakan badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha serta melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KKSJB, diketahui bahwa struktur organisasi koperasi terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris, dan tiga orang pengawas, serta memiliki lima orang anggota. Struktur tersebut menunjukkan adanya hubungan internal dalam koperasi, yaitu pengurus sebagai pihak yang menjalankan dan mengelola kegiatan koperasi, sedangkan anggota merupakan pihak yang memiliki status keanggotaan dalam koperasi. Kedudukan anggota tersebut memiliki konsekuensi hukum tersendiri karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, dan keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota (Suryokumoro & Ula, 2020). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KKSJB juga memiliki hubungan kerja sama dengan PT GML yang berkaitan dengan kegiatan Tandan Buah Segar (TBS). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, terdapat pula pengepul yang terlibat dalam kegiatan operasional KKSJB. Pengepul tersebut merupakan salah satu pengurus sekaligus anggota KKSJB yang juga menjalankan kegiatan sebagai pengepul dan memiliki hubungan kemitraan dengan koperasi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa

kegiatan KKSJB melibatkan beberapa hubungan hukum dengan kedudukan yang berbeda, baik hubungan internal dalam koperasi maupun hubungan kerja sama dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, kedudukan petani sebagai mitra perlu dibedakan dari kedudukan anggota koperasi agar dapat diketahui dasar hubungan hukum serta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak.

Keanggotaan koperasi dan hubungan kemitraan merupakan dua bentuk hubungan hukum yang memiliki dasar dan konsekuensi yang berbeda. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi dan dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Selanjutnya, Pasal 20 mengatur hak dan kewajiban anggota, termasuk hak menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota, serta kewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status anggota merupakan kedudukan hukum yang secara khusus lahir dari keanggotaan koperasi. Dalam konteks koperasi, keanggotaan memiliki dimensi kelembagaan yang membedakannya dari hubungan kerja sama bisnis dengan pihak di luar anggota (Suryokumoro & Ula, 2020). Sementara itu, hubungan kemitraan lahir dari adanya kerja sama antara para pihak dalam menjalankan kegiatan atau kepentingan tertentu, sehingga hak dan kewajiban para pihak bergantung pada dasar hubungan hukum yang melandasi kerja sama tersebut. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hubungan kerja sama dengan koperasi tidak secara otomatis dapat dipandang sebagai anggota koperasi. Perbedaan ini penting dalam penelitian karena keterlibatan petani dalam kegiatan usaha KKSJB tidak dengan sendirinya menimbulkan kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan anggota koperasi. Dengan kata lain, status petani sebagai mitra perlu dilihat berdasarkan dasar hubungan hukum yang membentuk kemitraan tersebut, bukan hanya berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan usaha koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, dalam pelaksanaan kegiatan usaha KKSJB terdapat petani yang berkedudukan sebagai mitra koperasi. Hubungan tersebut diawali dengan pemenuhan persyaratan administratif yang diminta oleh koperasi, antara lain menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan tanah. Dokumen tersebut digunakan dalam proses administrasi petani, termasuk untuk kepentingan pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sebagai bagian dari proses pendataan dalam hubungan kemitraan dengan koperasi. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, petani menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) melalui mekanisme yang berlangsung dalam kegiatan usaha koperasi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara petani dan KKSJB telah terdapat hubungan secara faktual karena petani terlibat dalam kegiatan usaha dan melaksanakan kewajiban tertentu dalam hubungan kemitraan. Dalam penelitian mengenai kemitraan perkebunan kelapa sawit, hubungan kemitraan pada praktiknya dapat memberikan akses kepada petani terhadap pasar, input produksi, pembinaan, dan aspek usaha lainnya, tetapi bentuk serta pelaksanaan hubungan tersebut tetap bergantung pada mekanisme kemitraan yang dibentuk para pihak (Munirudin et al., 2020). Meskipun demikian, hubungan faktual tersebut tidak dengan sendirinya menempatkan petani sebagai anggota koperasi karena status keanggotaan memiliki dasar hukum dan persyaratan tersendiri. Oleh karena itu, petani yang disebut sebagai mitra perlu dilihat lebih lanjut berdasarkan dasar hubungan hukum yang melandasinya, termasuk bagaimana hubungan tersebut dibentuk, apa yang menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak, serta bagaimana kedudukan petani dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Kejelasan mengenai dasar hubungan hukum diperlukan untuk menentukan posisi petani dalam hubungan kemitraan dengan KKSJB sekaligus menjadi dasar dalam menilai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal tersebut sejalan dengan karakter hubungan kontraktual yang menempatkan kejelasan mengenai hak, kewajiban, objek, serta pelaksanaan prestasi sebagai bagian penting dalam

hubungan hukum para pihak (Joesoef, 2022).

Kejelasan mengenai dasar hubungan hukum antara petani dan KKSJB berkaitan erat dengan keberadaan perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan kemitraan. Dalam hukum perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hukum kontrak, kesepakatan para pihak dan keberadaan ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual merupakan dasar penting untuk menentukan bagaimana hubungan tersebut dilaksanakan dan mengikat para pihak (Pangestu, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, sebelum menjadi mitra, petani telah memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang diminta oleh KKSJB, seperti menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan lahan. Namun, berdasarkan keterangan petani, mereka tidak memperoleh ataupun mengetahui secara langsung adanya perjanjian tertulis yang secara khusus mengatur hubungan kemitraan dengan KKSJB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan administratif belum diikuti dengan kejelasan mengenai dasar hubungan hukum yang dipahami oleh petani. Kejelasan tersebut penting untuk mengetahui pihak-pihak yang terikat, objek kerja sama, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak selama hubungan kemitraan berlangsung. Kebutuhan akan kejelasan tersebut semakin relevan dalam hubungan kemitraan perkebunan kelapa sawit karena penelitian mengenai perjanjian kemitraan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pola dan isi hubungan kerja sama menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kemitraan antara pekebun dan mitra usaha (Alamanda et al., 2023). Apabila dasar hubungan tersebut tidak dituangkan secara jelas atau tidak diketahui oleh petani, maka petani dapat mengalami kesulitan dalam memahami posisi hukumnya, termasuk mengenai hak yang dapat diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi, dan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan

dalam pelaksanaan kerja sama. Oleh karena itu, keberadaan dan kejelasan perjanjian menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan kepastian mengenai hubungan hukum antara petani dan KKSJB.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Tandan Buah Segar (TBS), terdapat beberapa pihak dengan hubungan hukum yang berbeda, yaitu petani, Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB), PT GML, dan pengepul yang terlibat dalam kegiatan operasional. Berdasarkan hasil penelitian, PT GML merupakan pihak yang bekerja sama dengan petani dalam kegiatan yang berkaitan dengan TBS, sedangkan KKSJB menjalankan hubungan kerja sama dengan PT GML dalam kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat pula keterlibatan pengepul yang membantu kegiatan operasional, khususnya dalam proses pengumpulan dan pengelolaan TBS. Pengepul tersebut bukan merupakan pihak yang berdiri sendiri di luar koperasi, melainkan salah satu pengurus sekaligus anggota KKSJB yang juga menjalankan kegiatan sebagai pengepul dan memiliki hubungan kemitraan dengan koperasi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dalam satu rangkaian kegiatan usaha terdapat beberapa hubungan hukum dengan karakter yang berbeda. Hubungan antara pengurus dan anggota merupakan hubungan internal koperasi, hubungan KKSJB dengan PT GML merupakan hubungan kerja sama dalam menjalankan kegiatan usaha, sedangkan hubungan petani sebagai mitra perlu dilihat berdasarkan dasar hukum dan kesepakatan yang melandasinya. Dalam konteks usaha perkebunan, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, Karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan, dengan bentuk kerja sama yang antara lain dapat berupa produksi serta pengolahan dan pemasaran. Dalam praktik perkebunan kelapa sawit, kemitraan merupakan mekanisme kerja sama yang dapat melibatkan petani dan perusahaan dalam berbagai aspek produksi dan pemasaran, sehingga bentuk hubungan serta pelaksanaannya perlu dilihat berdasarkan pola kemitraan yang diterapkan (Munirudin et al., 2020). Ketentuan tersebut menjadi dasar umum untuk melihat keberadaan hubungan

kemitraan dalam kegiatan perkebunan, sementara hubungan konkret antara petani, KKSJB, dan PT GML tetap harus ditentukan berdasarkan fakta lapangan dan dokumen kerja sama yang ada.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, kedudukan petani dalam hubungan dengan KKSJB perlu dibedakan dari kedudukan anggota koperasi. Status sebagai mitra tidak dengan sendirinya menimbulkan status sebagai anggota karena keanggotaan koperasi memiliki dasar dan persyaratan tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam praktiknya, petani telah memenuhi persyaratan administratif yang diminta oleh KKSJB berupa fotokopi KTP, KK, serta dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan lahan, kemudian menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan penyerahan TBS. Namun, berdasarkan keterangan petani, belum terdapat kejelasan mengenai dokumen tertulis yang menjadi dasar hubungan kemitraan tersebut. Kondisi ini menyebabkan kedudukan petani dalam hubungan dengan KKSJB belum dapat dijelaskan secara tegas, terutama mengenai dasar hubungan, ruang lingkup hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Kondisi ketidakjelasan kesepakatan dan hubungan kemitraan juga menjadi persoalan yang ditemukan dalam kajian mengenai kemitraan agribisnis kelapa sawit, khususnya ketika petani memiliki keterbatasan pemahaman terhadap kesepakatan yang dibentuk dalam hubungan kemitraan (Zami, 2023). Dalam hubungan usaha TBS, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra menegaskan bahwa pembelian TBS oleh PKS dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut paling sedikit memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, kondisi kebun, jangka waktu kerja sama, syarat penerimaan buah, dan sanksi. Ketentuan ini secara khusus mengatur hubungan antara PKS dan Pekebun Mitra, sehingga dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat pentingnya kejelasan dasar hubungan kemitraan dalam kegiatan TBS. Kebutuhan terhadap kejelasan klausul dalam hubungan kemitraan juga sejalan dengan perkembangan kajian hukum kontrak

pada sektor kelapa sawit yang menekankan pentingnya keterbukaan, pembagian risiko, dan kejelasan hak serta kewajiban dalam hubungan yang memiliki ketidakseimbangan posisi para pihak (Sayuti et al., 2026). Dengan demikian, petani dalam penelitian ini secara faktual menjalankan hubungan kemitraan, tetapi dasar dan batas kedudukan hukumnya sebagai mitra non-anggota dalam hubungan dengan KKSJB belum dirumuskan secara jelas. Ketidakjelasan tersebut berpengaruh terhadap kepastian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan bukan semata-mata mengenai keterlibatan petani dalam kegiatan usaha KKSJB, melainkan mengenai kejelasan dasar hubungan hukum yang menempatkan petani sebagai mitra non-anggota serta kejelasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang lahir dari hubungan tersebut.

### **Regulasi dan Kedudukan Para Petani Sawit**

Hubungan antara Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) dengan petani kelapa sawit dalam penelitian ini perlu terlebih dahulu dibedakan antara hubungan keanggotaan koperasi dan hubungan kemitraan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat petani yang menjalankan hubungan usaha dengan koperasi tetapi tidak berkedudukan sebagai anggota koperasi. Beberapa petani yang diwawancarai juga menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perjanjian yang secara langsung mengatur hubungan antara petani dengan koperasi maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi. Hal tersebut berarti hubungan usaha antara petani dan koperasi secara faktual telah berjalan, tetapi dasar hubungan hukumnya belum dijelaskan secara tertulis dan khusus (Sayuti et al., 2026).

Keterlibatan koperasi dalam membantu pengurusan administrasi petani, termasuk penggunaan data untuk kepentingan administrasi STDB, tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa petani telah menjadi anggota koperasi. Dalam proses mediasi, persoalan tersebut muncul karena terdapat petani yang mempertanyakan kedudukannya sebagai pihak yang bermitra dengan koperasi

tetapi tidak dapat menjadi anggota. Dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penjelasan mengenai dasar hubungan antara petani dengan koperasi, karena status sebagai mitra tidak secara otomatis sama dengan status sebagai anggota.

Kedudukan para pihak pada dasarnya perlu ditentukan berdasarkan hubungan hukum yang mereka sepakati (Subekti, 2014). Oleh karena itu, apabila petani bukan anggota koperasi, maka hak dan kewajibannya tidak dapat begitu saja disamakan dengan hak dan kewajiban anggota. Persoalan yang ditemukan dalam penelitian justru terletak pada belum jelasnya dasar yang digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban petani sebagai mitra. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu instrumen hukum yang secara khusus menjelaskan hubungan tersebut, yaitu melalui perjanjian kemitraan tertulis. Para petani menyampaikan bahwa mereka tidak pernah tahu mengenai perjanjian terkait hubungan kemitraan dan belum banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan koperasi. Fakta tersebut menunjukkan adanya jarak antara hubungan usaha yang secara nyata dilakukan dengan dasar hukum tertulis yang diketahui oleh petani.

Ketiadaan perjanjian tertulis tidak berarti bahwa hubungan hukum antara para pihak sama sekali tidak ada. Namun, keadaan tersebut menyebabkan batas hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih sulit ditentukan ketika terjadi permasalahan. Dalam hubungan usaha TBS misalnya, petani membutuhkan kejelasan mengenai harga, potongan, penimbangan, pembayaran, dan bukti transaksi (Sandi et al, 2026). Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa informasi mengenai harga TBS tidak selalu diperoleh petani secara langsung dari koperasi, sementara terdapat pula perbedaan harga antara koperasi dengan CV atau pengepul lain.

Perlunya instrumen hukum yang secara khusus mengatur hubungan kemitraan antara koperasi dan petani kelapa sawit diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan serta hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, hubungan usaha antara petani dan koperasi dapat berlangsung tanpa petani menjadi anggota koperasi, sehingga diperlukan dasar yang dapat

membedakan secara jelas antara hubungan keanggotaan dan hubungan kemitraan. Perjanjian antara petani dan koperasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatur hubungan tersebut, tetapi keberadaan perjanjian privat saja belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengaturan mengenai pola kemitraan yang dilakukan oleh koperasi dengan petani. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang lebih khusus yang dapat menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kemitraan, termasuk mengenai kedudukan petani sebagai mitra non-anggota, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme transaksi TBS, keterbukaan informasi harga, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dapat menjadi salah satu dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian kemitraan. Ketentuan tersebut memberikan landasan umum mengenai syarat yang perlu dipenuhi agar suatu perjanjian mempunyai keabsahan hukum. Namun, ketentuan tersebut belum secara khusus menjelaskan substansi hubungan kemitraan antara koperasi dan petani kelapa sawit. Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan yang ditemukan dalam penelitian, dapat dipertimbangkan adanya pengaturan yang lebih khusus mengenai kemitraan koperasi dengan petani kelapa sawit sebagai pedoman dalam penyusunan perjanjian. Pengaturan tersebut dapat memuat hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan petani sebagai mitra, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme transaksi TBS, keterbukaan informasi harga, pembagian tanggung jawab, serta penyelesaian perselisihan. Dengan adanya pengaturan yang lebih terarah, perjanjian yang dibuat antara koperasi dan petani diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, tetapi juga dapat memberikan kepastian mengenai pelaksanaan hubungan kemitraan yang sesuai dengan kondisi usaha para pihak.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak hanya melibatkan petani dan koperasi. Koperasi memang secara formal menjadi wadah kerja sama dengan petani, sedangkan kegiatan seperti pengumpulan TBS, koordinasi dengan petani, serta transaksi sehari-hari masih

banyak melibatkan para pengepul yang menjadi bagian dari anggota koperasi. Dengan kondisi ini, apabila tidak terdapat perjanjian yang mengatur hubungan para pihak, akan sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam penimbangan, pembayaran, pengangkutan, atau pencatatan TBS.

Dengan demikian persoalan utama yang ditemukan bukan semata-mata tidak adanya aturan mengenai koperasi atau kemitraan. Beberapa peraturan telah mengatur koperasi maupun hubungan kerja sama para pihak, tetapi persoalannya adalah belum terdapat pengaturan kontraktual yang secara khusus menerjemahkan hubungan tersebut ke dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab para petani yang berstatus sebagai mitra non-anggota.

Perjanjian tertulis diperlukan untuk memberikan batas yang jelas mengenai hubungan antara KKSJB dengan petani mitra. Perjanjian tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah status petani menjadi anggota koperasi, melainkan untuk memberikan dasar hukum bagi hubungan kemitraan yang memang telah dilakukan oleh para pihak (Yanita et al, 2023). Dengan adanya perjanjian, petani dapat mengetahui kedudukannya sebagai mitra, sedangkan koperasi dapat mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap petani sebagai mitra mereka.

Perjanjian kemitraan tidak cukup hanya menyatakan bahwa petani dan koperasi sepakat melakukan kerja sama. Perjanjian perlu memberikan pengaturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan usaha. Pihak petani yang menjadi mitra koperasi perlu mengetahui hak yang diperolehnya, sedangkan koperasi perlu mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi selama hubungan kemitraan berlangsung.

Hak petani dapat diarahkan pada hak memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan transaksi, termasuk informasi harga, hasil penimbangan, potongan, jumlah pembayaran, dan bukti transaksi. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan empiris yang ditemukan dalam penelitian, yaitu informasi harga tidak selalu diperoleh langsung dari koperasi dan petani membutuhkan kejelasan mengenai proses transaksi TBS. Sebaliknya, kewajiban petani dapat dirumuskan

sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian, misalnya mengenai pemenuhan ketentuan dalam penyerahan TBS dan prosedur transaksi. Sementara itu, kewajiban koperasi perlu disesuaikan dengan peran koperasi dalam hubungan kemitraan, terutama berkaitan dengan pemberian informasi, pelaksanaan transaksi, pembayaran, pencatatan, serta penyediaan mekanisme pengaduan.

Perjanjian juga perlu mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan. Kebutuhan tersebut dapat dilihat dari adanya proses mediasi pada 24 Juli 2026 ketika petani mengajukan keberatan mengenai status hubungan kemitraan dan persoalan harga TBS. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian masalah merupakan bagian yang relevan untuk dimasukkan dalam pengaturan hubungan kemitraan sejak awal.

Persoalan hukum dalam hubungan KKSJB dengan petani bukan terutama terletak pada tidak adanya aturan sama sekali mengenai koperasi dan kemitraan. Permasalahan yang ditemukan adalah adanya jarak antara norma yang mengatur hubungan hukum secara umum dengan kondisi hubungan usaha konkret yang dijalankan oleh koperasi dan petani. Hubungan tersebut telah berlangsung dalam praktik, tetapi belum dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang secara khusus menentukan kedudukan petani sebagai mitra non-anggota.

#### **D. Kesimpulan**

Kedudukan hukum petani mitra non-anggota pada Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) pada dasarnya berbeda secara fundamental dari kedudukan anggota koperasi. Anggota koperasi memperoleh hak dan kewajiban berdasarkan status keanggotaannya serta hubungan kepemilikan dan penggunaan jasa koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Sementara itu, keterlibatan petani dalam kegiatan usaha koperasi tidak dengan sendirinya menempatkan petani tersebut sebagai anggota maupun memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota koperasi. Kedudukan

petani sebagai mitra harus didasarkan pada hubungan hukum yang konkret dan dapat diidentifikasi, baik melalui perjanjian tertulis maupun kesepakatan lain yang secara jelas memuat para pihak, objek hubungan, serta hak dan kewajiban masing-masing. Apabila dasar hubungan tersebut tidak dituangkan secara tertulis atau tidak dipahami secara jelas oleh petani, sebagaimana tergambar dalam keterangan informan penelitian, maka konstruksi hubungan hukum antara petani dan koperasi menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman serta sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan pemetaan terhadap ketentuan dalam hukum perkoperasian, hukum kemitraan, hukum perkebunan, hukum perjanjian, serta ketentuan yang berkaitan dengan pembelian Tandan Buah Segar (TBS), belum ditemukan pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur hubungan kemitraan antara koperasi dan petani mitra yang tidak berstatus sebagai anggota. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang berimplikasi pada ketidakjelasan mengenai status hukum petani mitra, sumber hak yang dapat dituntut, ruang lingkup kewajiban koperasi, serta pembagian tanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian dan perlindungan hukum bagi petani mitra non-anggota. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi pengaturan yang lebih spesifik dan jelas untuk memberikan landasan hukum bagi hubungan kemitraan koperasi dengan petani non-anggota, khususnya dalam menentukan status, hak, kewajiban, mekanisme hubungan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

**Daftar Pustaka**

- [1] Alamanda, A. E., Mangar, I., Mutmainah, L., & Fajriyah, N. (2023). Perjanjian pola kemitraan dalam pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2).
- [2] Ardea, D., Bima, B., Dugari, D. C., Basri, M. H., & Nanda, M. Z. (2025). Analisis sensitivitas terhadap perubahan harga dan biaya pada usahatani lada putih di Namang, Bangka Tengah. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(6), 5503–5516.
- [3] Da Gomez, V. C., Mitani, W., & Romario, F. De. (2024). Strategi peningkatan tata kelola koperasi dalam upaya mencegah praktik tidak sehat pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Koting. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1212–1224.
- [4] Ifrani, M. T., Said, M. Y., & Perdana, G. M. R. P. (2020). Perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 5(1), 35–39.
- [5] Joesoef, Iwan Erar. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- [6] Muhammad, F., & Ilham, M. (2022). Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi. *Jurnal Notarius*, 1(1), 31–39.
- [7] Munirudin, Ali Lutfi, Bayu Krisnamurthi, & Ratna Winandi. (2020). “Kajian Pelaksanaan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di PT.NIKP).”
- [8] Pahlevy, R. I. (2025, 30 Desember). 355.056,08 hektare perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung didominasi perusahaan swasta. *Bangka Pos*. <https://bangka.tribunnews.com/lokal/1672841/35505608-hektare-perkebunan-kelapa-sawit-di-bangka-belitung-didominasi-perusahaan-swasta>
- [9] Pangestu, Muhammad Teguh. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*.
- [10] Rahamawati, S. (2022). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB/120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun. *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation*, 2(2), 123–132.

- [11] Sandi, Ichsandi, Rolly Gios Sholid, Widja Yanto, Hawari Al Haq, Adri Flouren Timor S., Rica Syofiana Sari, dan Lily Indria. (2026). “Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Melalui Penerapan Sistem Informasi Harga dan Transaksi TBS Berbasis Web di Bukit Subur.” *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 5(1), 365–370
- [12] Sayuti, A. T., Nurdin, Z., Rembrandt, & Syofiarti. (2026). Perjanjian kerja sama kemitraan perkebunan kelapa sawit: Studi implementatif di Desa Kuala Dasal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 7(1), 19–48.
- [13] Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- [14] Suryokumoro, Herman & Hikmatul Ula. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Universitas Brawijaya Press.
- [15] Topan, M., & Ifrani, I. (2021). Peran koperasi pada program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 317–333.
- [16] Yanita, M., Saputra, A., & Fauzia, G. (2023). Studi pola kemitraan petani kelapa sawit swadaya pada Koperasi Perkasa Nalo Tantan Kabupaten Merangin. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 241–250.
- [17] Zami, Zam. (2023). “Pengaruh Pendidikan Petani Kecil Perkebunan Kelapa Sawit di Pedesaan dalam Memanfaatkan Model Kemitraan Agribisnis Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo.”
- [20] Zulkifli. (2025). Dinamika kelembagaan koperasi program kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), 119–136.

## **Peraturan**

- [1] Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- [2] Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

- [3] Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).